



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR: 77/PL.02.6-Kpt/1304/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, kebutuhan pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 110/PL.02.6-BA/1304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 (Tujuh) Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.
- KEDUA : Menetapkan hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 (Tujuh) Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar hari Minggu tanggal 13 Desember 2020.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 10 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG HUKUM,

